



P U T U S A N

Nomor 134/Pid B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa :

TERDAKWA I:

Nama lengkap : Usman Ali als Mos bin Slamet Riadi
Tempat lahir : Sampang
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun / 10 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangs/kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampadang Desa MadupatKec. Camplong
Kab. Sampang, domisili Tenggumung Wetan Gg
Delima Kec. Semampir Kota Surabaya
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Sopir

TERDAKWA II:

Nama lengkap : Rizky Faisal Aditya bin Riyadi
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tgl. Lahir : 27 tahun / 31 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangs/kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jampirogo Rt 03 Rw 02 Desa Jampirogo Kec.
Sooko Kab. Mojokerto, domisili tempat kost :
Lingkungan Pekuncen Gg IV Kel. Surodinawan Kec.
Prajuritkulon Kota Mojokerto
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN - KAP/01/I/RES.I.8/2023/RESKRIM berlaku dari tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN - KAP/02/I/RES.I.8/2023/RESKRIM berlaku dari tanggal 29 Januari 2023

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 dan ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

Terdakwa I. USMAN ALI als MOS bin SLAMET RIADI:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa II. RIZKY FAISAL ADITYA Bin RIYADI:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor : 134/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 10 April 2023;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang, Nomor 134/ Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 10 April 2023;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Pekr. : PDM-21/ KT.MKT/Eoh.2/03/2023, tertanggal 03 April 2023;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum, REG. PERKARA NOMOR : PDM - 26/KT.MKT/Eoh. 2/10/2021;
4. Pembelaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa USMAN ALI ALIAS MOS BIN SLAMET RIADI dan terdakwa RIZKY FAISAL ADITYA BIN RIYADI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" Sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana kepada USMAN ALI ALIAS MOS BIN SLAMET RIADI dan terdakwa RIZKY FAISAL ADITYA BIN RIYADI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nopol : S 2576 VW Noka : MH1JFZ138KK500358 Nosin : JFZ1E3500254 tahun 2019 warna hitam.
 - 1 (satu) buah STNK motor honda beat dengan Nopol : S 2576 VW Noka : MH1JFZ138KK500358 Nosin: JFZ1E3500254 tahun 2019 warna hitam atas nama ARTIKA ANINDITA KENNEDY.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat Nopol : S 2576 VW;
Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan Nopol : L 5903 RW warna merahh hitam beserta kuncinya.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA SCOOPY Nopol : L 5903 RW dengan Noka : MH1JM3110JK630313 Nosin : JM31E1624965 tahun 2018 warna merah hitam alamat Tenggumung wetan Gg.Delima 18 Rt.09 Rw.16 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda.
Dikembalikan kepada saksi ULFA
 - 1 (satu) buah kunci pas warna crom yang dilapisi solasi plastik.
 - 1 (satu) buah besi kecil berbentuk pisau.

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Xioami Redmi 9 warna hijau No Hp : 083825500884 dengan IMEI 1 : 867405051605304 dan IMEI 2 : 867405051605312.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna putih dengan nomor : 085649913782 IMEI 1 : 867458030612693 IMEI 2 : 867458030612685.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa 1. Usman Ali als Mos bin Slamet Riadi dan terdakwa 2. Rizky Faisal Aditya bin Riyadi dan sdr. Toyib (DTO) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 02.10 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Pekayon I /21 Rt 004 Rw 001 Kel Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib Terdakwa 1 Usman bersama dengan sdr. Toyid (DPO) dengan berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol: L 5903 RW menuju ke tempat kost terdakwa 2 Rizky di Ling. Pekuncen Gg IV Kel. Surodinawan Kec. Prajuritkulopn Kota Mojokerto,

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sampai di tempat kost terdakwa 2 Rizky ngobrol-ngobrol dulu.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib mereka Terdakwa 1 Usman, Terdakwa 2 Risky dan sdr Toyib (DPO) berbocengan dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol: L 5903 RW keluar mencari sasaran, dimana Terdakwa 2. Rizky sebagai joki, sdr Toyid (DTO) dibonceng di tengah dan Terdakwa 1. Usman Ali dibonceng bagian belakang berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang berada di halaman rumah atau pinggir jalan. kemudian pada saat melintas di Lingkungan Pekayon Kota Mojokerto, sekira jam 02.00 Wib, sdr. Toyib (DTO) melihat ada satu unit sepeda motor honda beat No Pol S-2576 VW terparkir di halaman rumah, dan mereka terdakwa berhenti dan membagi tugas dan peran, dimana tugas Terdakwa 1. Usman Ali yang mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa 2. Rizky sebagai joki dan tetap duduk di sepeda motor Honda Scoopy No Pol: L 5903 RW dan sdr. Toyib (DTO) yang mengamati sekitar lokasi.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Usman langsung menuju satu unit sepeda motor honda beat No Pol S-2576 VW dan langsung mengambil kunci pas warna krom yang diisolasi dan memasukkan besi kecil berbentuk pisau (kunci T) ke dalam lubang kunci sepeda motor beat No Pol S-2576 VW, dan setelah rumah kunci sepeda motor beat No Pol S-2576 VW tersebut berhasil dirusak dan sepeda motor beat No Pol S-2576 VW tersebut On (menyala) dan didorong ke arah jalan, namun aksi mereka terdakwa diketahui oleh saksi Rahmat Hadi Wicaksono dan saksi Rahmat berteriak maling.....maling.....maling..... dan selanjutnya terdakwa Usman Ali als Mos bin Slamet berhasil diamankan oleh saksi Rahmat dan warga sekitar, sedangkan untuk terdakwa Rizky Faisal Aditya bin Riyadi dan sdr. Toyib (DTO) berhasil melarikan diri, sedangkan satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang dipakai para terdakwa tertinggal hingga diamankan oleh warga.
- Bahwa terdakwa Rizky Faisal Aditya bin Riyadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 berhasil ditangkap oleh pihak berwajib dan dibawa ke Polsek Prajuritkulon guna proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil satu unit sepeda motor tersebut tanpa ijin dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhamad Zulfikar Haris mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah).

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HADI WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperhadapkan dipersidangan sehubungan karena adanya pencurian sepeda motor;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam : 02.10 Wib di rumah ibu saksi yang bertempat di Lingkunga Pekayon I/21 Rt 004 Rw 001 Kel/Kec.Kranggan Kota Mojokerto;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, No Pol : S-2576-VW, tahun 2019, atas Nama ARTIKA ANINDITAKENNEDY, Pekayon I/21 Rt 004 Rw 001 Kel/Kec.Kranggan Kota Mojokerto;
 - Bahwa saksi menyaksikan ketika para terdakwa hendak membawa pergi sepeda motor tersebut saat itu;
 - Bahwa adapun posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang terparkir didepan rumah dan sepeda motor tersebut saat itu dikunci stan menghadap kekanan dan menghadap keselatan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak saksi yang bernama MUHAMAD ZULFIKAR HARIS;
 - Bahwa yang saksi lihat kondisi sepeda motor tersebut ruang kunci kontak telah rusak dan dimungkinkan telah merusak ruang kunci kontak;
 - Bahwa adapun kronologi awal kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.10 wib, saat itu saksi diberitahu oleh ibu saksi yang bernama SRI ARTIKA bahwa didepan rumahnya merasa mendengar seperti ada seseorang dan melihat sepeda motor milik kakak saksi yang semula ada ternyata tidak ada ditempat yang semula terparkir dan saksi lihat telah dibawa oleh seorang yang tidak dikenal dengan posisi kunci kontak sudah on/hidup (lampu belakang meyal);

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh para terdakwa lalu saksi teriak “maliiiiing”, terdakwa I Usman langsung saksi tangkap, setelah saksi tangkap, datang 2 (dua) orang teman dari pelaku mendatangi saksi dan beberang dengan salah satu warga dan kakak saksi menolong saksi;
 - Bahwa saksi lalu menghubungi Polsek Prajuritkulon dengan maksud memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa para terdakwa melakukan aksinya tersebut tanpa ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD ZULFIKAR HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi yang merupakan pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh para terdakwa secara tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.10 Wib di rumah ibu mertua saksi di Lingkungan Pekayon I/21 Rt 004 Rw 001 Kel/Kec.Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh Para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, No Pol : S-2576-VW, tahun 2019 atas nama ARTIKA ANINDITAKENNEDY yang beralamat di Pekayon I/21 Rt 004 Rw 001 Kel/Kec.Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa adapun posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang terparkir didepan rumah dengan posisi dikunci stan menghadap kekanan dan menghadap keselatan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana para terdakwa tersebut mengambil sepeda motor milik saksi, dan yang jelas ruang kunci kontak telah rusak dan dimungkinkan telah merusak ruang kunci kontak;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.10 wib saat itu saksi sedang tidur dan mendengar teriakan dari luar rumah selanjutnya saksi mendatangi

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber suara dan mendapati adik ipar saksi, yaitu RAHMAT HADI WICAKSONO, telah berantem dengan seseorang laki-laki;

- Bahwa saat itu juga saksi menolong adik ipar saksi dan mengetahui kalau seorang laki-laki tersebut adalah orang yang mengambil/mencuri sepeda motor milik saksi;
- Bahwa disaat saksi menolong adik saksi, saat itu ada dua orang yang tidak saksi kenal membantu laki-laki tersebut dan saksi menyakini kalau dua orang tersebut adalah teman dari pada pencuri tersebut;
- Bahwa saat itu juga saksi dan adik ipar saksi langsung dapat menangkap terdakwa yang kemudian saksi tahu bernama Usman Ali dengan memegang terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Polsek Prajuritkulon dengan maksud memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi obyek dalam perkara tersebut lengkap surat-suratnya baik STNK ataupun BPKBnya, namun BPKB saat ini telah dijaminkan di FIF Mojokerto;
- Bahwa saksi mengalami kerugian material sebesar ±Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ULFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah bahwa sepeda motor saksi HONDA SCOPY Nopol : L 5903 RW yang dipinjam oleh terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI yang ternyata digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor HONDA SCOPY Nopol : L 5903 RW tersebut adalah milik saksi sendiri yang awalnya dibeli secara kredit namun sudah lunas, kemudian BPKBnya saat ini dijaminkan untuk pinjam uang di BRI Unit pasar atom Surabaya;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI adalah kakak sepupu;
- Bahwa terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI memang sering meminjam sepeda motornya, namun tidak pernah sampai 1 hari, biasanya hanya pamit dipakai untuk ngopi di Giras;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIADI untuk mencuri;

- Bahwa Terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI terakhir kali meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib;
- Bahwa saat setelah terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI meminjam sepeda motor milik saksi lalu saksi sempat menghubungi terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI untuk menanyakan sepeda motor milik saksi tersebut dan sekira jam 23.00 Wib karena terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI tidak kunjung kembali saksi menghubungi kembali terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI melalui telepon untuk menanyakan dimana kok belum pulang, dan dijawab oleh terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI masih diluar untuk beli nasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kejadian pencurian yang terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI dan teman-teman terdakwa USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI lakukan;
Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya :

Terdakwa I. USMAN ALI als MOS Bin SLAMET RIADI:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam tahun 2019, No Polisi nya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 02.10 dipekarangan rumah alamat Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam tahun 2019 tersebut bersama dengan Terdakwa II. RIZKI dan sdr. Toyib (dpo), yang beralamat di tempat kost di Lingk. Pekuncen Gg.IV Kel. Surodinawan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto untuk alamat aslinya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya mereka bertiga mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol : L 5903 RW warna merah hitam dengan di joki oleh Terdakwa II. RIZKY, sedangkan Sdr TOYIB (DPO) dibonceng ditengah dan terdakwa dibonceng bagian belakang, keliling mencari sasaran sepeda motor yang berada di halaman rumah atau dipinggir jalan yang tidak berada didalam pagar rumah;

- Bahwa saat melintas di Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto Sdr.TOYIB (dpo) melihat ada sepeda motor terparkir dihalaman rumah, lalu Terdakwa dan rekan terdakwa tersebut kemudian berhenti;
- Bahwa adapun peran masing-masing dari terdakwa dan rekan terdakwa tersebut adalah Terdakwa II. RIZKY berada diatas sepeda motor berada dipinggir jalan, sedangkan Sdr.TOYIB (dpo) mengawasi disekitar lokasi, sedangkan terdakwa menuju sepeda motor HONDA BEAT tersebut;
- Bahwa setelah sampai kemudian terdakwa mengamati rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci pas warna krem yang disolasi dan kunci pas tersebut terdakwa dimasukkan besi kecil berbentuk pisau (kunci T) ke dalam lubang kunci sepeda motor beat;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda beat tersebut oleh terdakwa didorong kearah jalan, tapi kemudian kepergok pemilik sepeda motor dan akhirnya terdakwa ditangkap sedangkan Terdakwa II. RIZKY dan Sdr.TOYIB (dpo) melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Scoopy yang digunakan sebelumnya;

Terdakwa II. RIZKY FAISAL ADITYA Bin RIYADI:

- Bahwa adapun peran terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT Nopol : S 2576 VW tersebut sebagai joki, Terdakwa USMAN ALI sebagai eksekutor, sedangkan Sdr.TOYIB (dpo) untuk mengamati sekitar lokasi;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama Terdakwa II. USMAN ALI dan Sdr.TOYIB mencari lokasi sasaran atau target pencurian sepeda motor HONDA BEAT Nopol : S 2576 VW dengan cara keliling mencari sasaran sepeda motor yang berada di halaman rumah atau dipinggir jalan yang tidak berada didalam pagar rumah (terkunci gembok);
- Bahwa terdakwa I. Usman bersama Terdakwa dan Sdr.TOYIB (dpo) pernah berhasil mencuri sepeda motor dan telah menjual sepeda motor hasil pencurian yang pertama berupa sepeda motor HONDA BEAT 2016 Nopol S (lupa) warna hitam laku sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol lupa kunci sepeda tertinggal dan STNK di dalam jok sepeda motor laku sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang ketiga sepeda motor Honda beat Nopol (lupa) tahun 2014 warna hitam laku sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ke empat sepeda motor Honda beat Nopol (lupa) tahun 2016 warna hitam laku sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ke lima sepeda motor HONDA BEAT Nopol : S 2576 VW belum laku karena tertangkap pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari pemilik sepeda motor (korban) untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK motor Honda beat dengan Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 tahun 2019 warna hitam atas nama ARTIKA ANINDITA KENNEDY;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beat Nopol S 2576 VW;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol S 2576 VE MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 tahun 2019 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol L 5903 RW warna merah hitam beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;
- 1 (satu) buah kunci pas warna crom yang dilapisi solasi plastic;
- 1 (satu) buah besi kecil berbentuk pisau;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 9 warna hijau No Jp 083825500884 dengan IMEI 1867405051605304 dan IMEI 2 867405051605312;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna putih dengan nomor 085649913782 IMEI 1 867458030612693 IMEI 2 867458030612685;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 02.10

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekarangan rumah alamat Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto Terdakwa I. Usman melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam tahun 2019 tersebut bersama dengan Terdakwa II. RIZKI dan sdr. Toyib (dpo), yang beralamat di tempat kost di Lingk. Pekuncen Gg.IV Kel. Surodinawan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto untuk alamat aslinya tidak tahu;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya mereka bertiga mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY Nopol : L 5903 RW warna merah hitam dengan di joki oleh Terdakwa II. RIZKY, sedangkan Sdr TOYIB (DPO) dibonceng ditengah dan terdakwa dibonceng bagian belakang, keliling mencari sasaran sepeda motor yang berada di halaman rumah atau dipinggir jalan yang tidak berada didalam pagar rumah dan saat melintas di Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto Sdr.TOYIB (dpo) melihat ada sepeda motor terparkir dihalaman rumah, lalu Terdakwa dan rekan terdakwa tersebut kemudian berhenti;
- Bahwa adapun peran masing-masing dari terdakwa dan rekan terdakwa tersebut adalah Terdakwa II. RIZKY berada diatas sepeda motor berada dipinggir jalan, sedangkan Sdr.TOYIB (dpo) mengawasi disekitar lokasi, sedangkan terdakwa menuju sepeda motor HONDA BEAT tersebut dan setelah sampai kemudian terdakwa mengamati rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci pas warna krem yang disolasi dan kunci pas tersebut terdakwa dimasukkan besi kecil berbentuk pisau (kunci T) ke dalam lubang kunci sepeda motor beat;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda beat tersebut oleh terdakwa Usman didorong kearah jalan, tapi kemudian kepergok pemilik sepeda motor dan akhirnya terdakwa Usman ditangkap sedangkan Terdakwa II. RIZKY dan Sdr.TOYIB (dpo) melarikan diri meninggalkan sepeda motor Scoopy yang digunakan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa I. Usman bersama Terdakwa dan Sdr.TOYIB (dpo) pernah berhasil mencuri sepeda motor dan telah menjual sepeda motor hasil pencurian yang pertama berupa sepeda motor HONDA BEAT 2016 Nopol S (lupa) warna hitam laku sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol lupa kunci sepeda tertinggal dan STNK di dalam jok sepeda motor laku sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang ketiga sepeda motor Honda beat Nopol (lupa) tahun 2014 warna hitam laku sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah), yang ke empat sepeda motor Honda beat Nopol (lupa) tahun 2016 warna hitam laku sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ke lima sepeda motor HONDA BEAT Nopol : S 2576 VW belum laku karena tertangkap pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari pemilik sepeda motor (korban) untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Tunggal**, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur – unsurnya :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud BarangSiapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa ke persidangan, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditanyakan identitas para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. USMAN ALI als MOS bin SLAMET RIADI dan Terdakwa II. RIZKY FAISAL ADITYA bin RIYADI sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Para Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya, sedangkan yang dimaksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 02.10 dipekarangan rumah mertua korban Muhammad Zulfikar yang alamat Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto Terdakwa I. Usman telah mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam tahun 2019 Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 bersama dengan Terdakwa II. RIZKI dan sdr. Toyib (dpo), yang beralamat di tempat kost di Lingk. Pekuncen Gg.IV Kel. Surodinawan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam tahun 2019 Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 tersebut awalnya berada dalam pekarangan rumah korban dan oleh para terdakwa sepeda motor milik korban Muhammad Zulfikar Haris yang diambil tanpa seijin pemiliknya didorong kearah jalan tapi kemudian kepergok pemilik sepeda motor dan akhirnya terdakwa Usman ditangkap sedangkan Terdakwa II. RIZKY dan Sdr.TOYIB (dpo) melarikan diri meninggalkan sepeda motor Scoopy yang digunakan sebelumnya,

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang yang berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam telah berpindah tempat dengan tujuan akan dikuasai oleh para terdakwa oleh karenanya unsure kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa barang yang akan diambil oleh para terdakwa adalah sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam tahun 2019 Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 milik korban Muhammad Zulfikar Haris yang sedang diparkir di pekarangan rumah milik mertua korban Muhammad Zulfikar Haris dan bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 02.10 wib dipekarangan rumah mertua korban yang beralamat di Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto Terdakwa I. Usman melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam tahun 2019 Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 tersebut bersama dengan Terdakwa II. RIZKI dan sdr. Toyib (dpo);

Menimbang, bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya mereka bertiga mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY Nopol : L 5903 RW warna merah hitam dengan di joki oleh Terdakwa II. RIZKY, sedangkan Sdr TOYIB (DPO) dibonceng ditengah dan terdakwa I. Usman dibonceng bagian belakang sambil berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang berada di halaman rumah atau dipinggir jalan yang tidak berada didalam pagar rumah dan saat melintas di Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto Sdr.TOYIB (dpo) melihat ada sepeda motor terparkir dihalaman rumah, lalu Para Terdakwa dan rekan terdakwa tersebut kemudian berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. RIZKY berada diatas sepeda motor berada dipinggir jalan, sedangkan Sdr.TOYIB (dpo) mengawasi disekitar lokasi, sedangkan Terdakwa I. Usman berjalan menuju sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam tahun 2019 Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 milik korban Muhammad Zulfikar Haris dan setelah

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-15



sampai kemudian terdakwa mengamati rumah tersebut, kemudian Terdakwa I. Usman mengambil kunci pas warna krem yang disolasi dan kunci pas tersebut oleh Terdakwa I. Usman dimasukkan besi kecil berbentuk pisau (kunci T) ke dalam lubang kunci sepeda motor beat tersebut lalu sepeda motor Honda beat tersebut oleh terdakwa I. Usman didorong ke arah jalan, tapi kemudian kepergok pemilik sepeda motor dan akhirnya terdakwa Usman ditangkap sedangkan Terdakwa II. RIZKY dan Sdr.TOYIB (dpo) melarikan diri meninggalkan sepeda motor Scoopy yang digunakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I. Usman Ali als Mos bin Slamet Riadi dan Terdakwa II. Rizky Faisal Aditya bin Riyadi serta sdr. Toyib (DPO) bersama-sama telah melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam tahun 2019 Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 02.10 wib dipekarangan rumah mertua korban Muhammad Zulfikar Haris yang beralamat di Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 6. Unsur Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 02.10 wib dipekarangan rumah mertua korban Muhammad Zulfikar Haris yang beralamat di Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto Terdakwa I. Usman melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 warna hitam tahun 2019 tersebut bersama dengan Terdakwa II. RIZKI dan sdr. Toyib (dpo);

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa dan sdr. Toyib (dpo) mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY Nopol : L 5903 RW warna merah hitam dengan di joki oleh Terdakwa II. RIZKY, sedangkan Sdr TOYIB (DPO) dibonceng ditengah dan Terdakwa I. Usman dibonceng pada bagian belakang berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang berada di halaman rumah atau dipinggir jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada didalam pagar rumah dan saat melintas di Lingkungan Pekayon I No.21 Rt.04 Rw.01 Kel/Kec. Kranggan Kota Mojokerto Sdr.TOYIB (dpo) melihat ada sepeda motor terparkir di halaman rumah, lalu Para Terdakwa dan sdr. Toyib (dpo) tersebut kemudian berhenti;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing dari para terdakwa dan sdr. Toyib (dpo) tersebut adalah Terdakwa II. RIZKY berada diatas sepeda motor yang berada dipinggir jalan, sedangkan Sdr.TOYIB (dpo) mengawasi disekitar lokasi, lalu Terdakwa I. Usman menuju sepeda motor HONDA BEAT milik korban Muhammad Zulfikar Haris dan setelah sampai kemudian Terdakwa I. Usman mengamati rumah tersebut, kemudian Terdakwa I. Usman mengambil kunci pas warna krem yang disolasi dan kunci pas tersebut oleh Terdakwa I. Usman dimasukkan besi kecil berbentuk pisau (kunci T) ke dalam lubang kunci sepeda motor beat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Honda beat Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 warna hitam tahun 2019 yang berhasil diambil oleh Terdakwa I. Usman didorong ke arah jalan, tapi kemudian kepergok pemilik sepeda motor dan akhirnya Terdakwa I. Usman ditangkap sedangkan Terdakwa II. RIZKY dan Sdr.TOYIB (dpo) melarikan diri meninggalkan sepeda motor Scoopy yang digunakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan sdr. Toyib (dpo) sebelumnya tidak meminta ijin ataupun mendapat ijin dari pemilik sepeda motor (korban) untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Para Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Para Terdakwa dilandasai oleh alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah STNK motor Honda beat dengan Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 tahun 2019 warna hitam atas nama ARTIKA ANINDITA KENNEDY;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beat Nopol S 2576 VW;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol S 2576 VE MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 tahun 2019 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol L 5903 RW warna merah hitam beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;
- 1 (satu) buah kunci pas warna crom yang dilapisi solasi plastic;
- 1 (satu) buah besi kecil berbentuk pisau;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 9 warna hijau No Jp 083825500884 dengan IMEI 1867405051605304 dan IMEI 2 867405051605312;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna putih dengan nomor 085649913782 IMEI 1 867458030612693 IMEI 2 867458030612685;

Dan terhadap status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Zulfikar Haris mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-4 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. USMAN ALI als MOS bin SLAMET RIADI dan Terdakwa II. RIZKY FAISAL ADITYA bin RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda beat dengan Nopol S 2576 VW Noka MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 tahun 2019 warna hitam atas nama ARTIKA ANINDITA KENNEDY;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beat Nopol S 2576 VW;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol S 2576 VE MH1JFZ138KK500358 Nosin JFZ1E3500254 tahun 2019 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol L 5903 RW warna merah hitam beserta kuncinya;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi ULFA;

- 1 (satu) buah kunci pas warna crom yang dilapisi solasi plastik;
- 1 (satu) buah besi kecil berbentuk pisau;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 9 warna hijau No Jp 083825500884 dengan IMEI 1867405051605304 dan IMEI 2 867405051605312;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna putih dengan nomor 085649913782 IMEI 1 867458030612693 IMEI 2 867458030612685;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal **19 Mei 2022**, oleh kami **FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.** dan **LUQMANULHAKIM, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, pada hari **Rabu tanggal 24 Mei 2023** oleh **FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.** dan **YAYU MULYANA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ADE YULIANTI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto secara telekonferensi, dengan dihadiri oleh **ISMIRANDA DWI PUTRI SUYONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.

FRANSISKUS W MAMO, S.H., M.H.

YAYU MULYANA, S.H.

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ADE YULIANTI WAHYUNI, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)